

Peraturan KSEI No. V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0039/DIR/KSEI/1125 tanggal 19 November 2025)

**PERATURAN KSEI NOMOR V-G
TENTANG
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN
TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT***

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Transaksi *Repurchase Agreement*** yang selanjutnya disebut “**Transaksi Repo**” adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- 1.2. **Efek Bersifat Ekuitas** yang selanjutnya disingkat “**EBE**” adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.3. **Pemegang Rekening** adalah Pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek Utama atau Pihak yang ditetapkan oleh dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang Rekening Efek Utama.
- 1.4. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.5. **Nasabah** adalah pemegang Rekening Efek pada Pemegang Rekening.
- 1.6. **Efek** adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.7. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.8. ***Securities Financing Transaction*** yang selanjutnya disingkat “**SFT**” adalah modul dalam C-BEST yang dipergunakan oleh Pemegang Rekening untuk menyampaikan pelaporan dan/atau instruksi penyelesaian Transaksi Repo, atau instruksi lain yang ditetapkan oleh KSEI.
- 1.9. ***Central Depository-Book Entry Settlement System*** yang selanjutnya disingkat “**C-BEST**”, adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

- 1.10. **Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (*Global Master Repurchase Agreement*)** yang selanjutnya disingkat “**GMRA**” adalah standar perjanjian tertulis atas Transaksi Repo yang disusun berdasarkan GMRA yang diterbitkan oleh *International Capital Market Association*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- 1.11. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.12. **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KPEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan.

2. KETENTUAN UMUM

- 2.1. Kewajiban pelaporan Transaksi Repo berlaku untuk EBE yang terdaftar di KSEI.
- 2.2. Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan Transaksi Repo menjadi beban tanggung jawab Pemegang Rekening dan/atau Nasabah yang terkait dengan Transaksi Repo dimaksud sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 2.3. KSEI menyediakan sistem pelaporan dan melaksanakan pemindahbukuan Efek dan/atau dana berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening.
- 2.4. KSEI tidak menjamin terpenuhinya hak dan/atau kewajiban Pemegang Rekening dan/atau Nasabah yang melakukan Transaksi Repo, ataupun pihak terkait dalam Transaksi Repo.
- 2.5. Modul SFT pada C-BEST digunakan sebagai sarana pelaporan Transaksi Repo EBE di KSEI.
- 2.6. Menu *settlement instruction* pada C-BEST digunakan sebagai sarana penyelesaian Transaksi Repo EBE di KSEI.
- 2.7. Pemegang Rekening yang melaporkan Transaksi Repo wajib:
 - 2.7.1. melakukan konfirmasi atau afirmasi terhadap pelaporan yang dibuat oleh para pihak dalam Transaksi Repo terkait; atau
 - 2.7.2. membuat pelaporan Transaksi Repo dalam waktu bersamaan yang akan dipadankan oleh modul SFT pada C-BEST.
- 2.8. Pelaporan Transaksi Repo yang dilaporkan melalui modul SFT pada C-BEST sebagaimana dimaksud pada butir 2.7. secara otomatis membentuk instruksi penyelesaian.
- 2.9. Dalam hal tanggal jatuh tempo (*maturity date* atau *termination date*) sesuai dengan GMRA atau kontrak lain sesuai peraturan perundang-undangan atas Transaksi Repo terkait jatuh pada hari libur yang ditetapkan oleh KSEI, maka Pemegang Rekening baik untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan Nasabah wajib melakukan penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date* atau *termination date*) menjadi jatuh pada Hari Kerja berikutnya.
- 2.10. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.9., Pemegang Rekening wajib melakukan penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date* atau *termination date*) menjadi jatuh pada Hari Kerja berikutnya paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo (*maturity date* atau *termination date*).

- 2.11. Pemegang Rekening wajib memiliki dan menjalankan mekanisme atau prosedur operasional standar atas pelaporan dan penyelesaian suatu Transaksi Repo.
- 2.12. Pemegang Rekening dalam melakukan pelaporan dan penyelesaian suatu Transaksi Repo wajib memenuhi hal sebagai berikut:
 - 2.12.1. memastikan kebenaran dan kesesuaian antara seluruh informasi, keterangan, data dan/atau dokumen pelaporan Transaksi Repo dalam sistem yang disediakan oleh KSEI dengan GMRA atau kontrak lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan yang tercatat di Pemegang Rekening;
 - 2.12.2. mengadministrasikan informasi, keterangan, data dan/atau dokumen yang menjadi dasar Transaksi Repo dan menyampaikannya kepada KSEI apabila diperlukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di KSEI; dan
 - 2.12.3. memastikan kesesuaian antara informasi, keterangan maupun data pelaporan Transaksi Repo dengan penyelesaian Transaksi Repo.

3. PELAPORAN TRANSAKSI REPO

- 3.1. Pemegang Rekening wajib melakukan pelaporan Transaksi Repo atas Transaksi Repo untuk kepentingan diri sendiri atau Nasabah Pemegang Rekening.
- 3.2. Pemegang Rekening wajib melakukan pelaporan Transaksi Repo ke dalam modul SFT pada C-BEST termasuk perubahan pelaporan Transaksi Repo atas nomor GMRA yang sama atau kontrak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3.3. Pemegang Rekening wajib memastikan bahwa data dan/atau informasi yang disampaikan ke dalam modul SFT pada C-BEST adalah sesuai dengan Transaksi Repo dan/atau dokumen yang menjadi dasar Transaksi Repo.
- 3.4. Pemegang Rekening wajib mencantumkan tanggal jatuh tempo (*termination date*) sesuai GMRA atau kontrak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang dilaporkan dalam Repo *opening transaction* melalui modul SFT pada C-BEST.
- 3.5. Pemegang Rekening baik untuk kepentingan sendiri atau berdasarkan instruksi dari Nasabah wajib menentukan mekanisme penyelesaian dana dengan cara penyelesaian melalui C-BEST atau penyelesaian di luar C-BEST dalam Repo *opening transaction* melalui modul SFT pada C-BEST.
- 3.6. Jenis data dan mekanisme pelaporan beserta perubahan atas Transaksi Repo melalui modul SFT dalam C-BEST diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 3.7. Ketentuan mengenai pelaporan Transaksi Repo melalui fasilitas *triparty* Repo yang diselenggarakan oleh KPEI berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI dan/atau peraturan KPEI.

4. PENYELESAIAN TRANSAKSI REPO

- 4.1. Penyelesaian Transaksi Repo dilakukan secara otomatis oleh modul SFT pada C-BEST dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 4.1.1. penyelesaian Transaksi Repo di KSEI hanya dapat dilakukan apabila Pemegang Rekening telah melaporkan Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.

- 4.1.2. dalam hal penyelesaian Transaksi Repo menggunakan penyelesaian dana melalui C-BEST, maka Pemegang Rekening menggunakan instruksi *free of payment* dan instruksi *payment delivery*.
- 4.1.3. dalam hal penyelesaian Transaksi Repo menggunakan penyelesaian dana di luar C-BEST, maka Pemegang Rekening menggunakan instruksi *free of payment*.
- 4.2. Pelaporan penyelesaian Transaksi Repo dilakukan pada menu *settlement instruction* pada C-BEST dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam butir 2.7, butir 2.8., butir 3.4. dan butir 3.5.
- 4.3. Dalam hal Pemegang Rekening melakukan penyelesaian yang timbul akibat Transaksi Repo untuk kepentingan Nasabah, Pemegang Rekening bertanggung jawab atas kebenaran data dan instruksi pemindahbukuan Efek dan/atau dana sesuai dengan instruksi penyelesaian Transaksi Repo yang diberikan Nasabah tersebut.
- 4.4. Segala akibat hukum yang timbul dari pembatalan Transaksi Repo termasuk denda yang timbul atas pembatalan tersebut (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening.
- 4.5. Ketentuan mengenai penyelesaian Transaksi Repo melalui fasilitas *triparty* Repo yang diselenggarakan oleh KPEI berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI dan peraturan KPEI.
- 4.6. Pada saat peraturan ini ditetapkan ketentuan mengenai mekanisme pelaporan dan penyelesaian Transaksi Repo yang dilaporkan melalui modul SFT pada C-BEST akan berlaku sejak diumumkan oleh KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 November 2025

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi